



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1041/DISKUMINDAG/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Sambas perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Sambas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Sambas.


KEDUA : Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud diktum KESATU diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.


KETIGA : Lembaga Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyelenggara inkubasi;
- b. menciptakan usaha baru;
- c. fasilitasi layanan legalitas dan perizinan;
- d. meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas usaha mikro, kecil dan menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- f. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- KEEMPAT : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 13 November 2024

Pjs. BUPATI SAMBAS,

MARLYNA





BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1092/DISKUMINDAG/2024
TENTANG

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola Lembaga Inkubator Bisnis Sambas perlu ditetapkan Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
7. Keputusan Bupati Sambas Nomor 1041/DISKUMINDAG/2024 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Sambas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Sambas dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas untuk bertanggungjawab atas kebijakan dan pengelolaan Inkubator Bisnis Sambas;
- b. Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kepada Ketua dan Manajer terkait pengelolaan dan pelaksanaan tugas Inkubator Bisnis Sambas dalam melakukan pemberdayaan terhadap *tenant* dan *start up*;
- c. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi penyelenggara inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, *tenant*, *startup* yang berkelanjutan;
- d. Manajer memiliki tugas :
 1. mengoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi *tenant*, dengan melakukan kajian skema-skema

- pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan; dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan *graduate tenant*, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Tim Manajemen memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
 - f. Bidang Program Inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik;
 - g. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;
 - h. Bidang Pengembangan, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan Kerjasama dengan instansi/Kerjasa terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Kerjasama;
 - i. Bidang Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran *tenant*; dan
 - j. Pendamping *tenant* memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 13 November 2024




Pjs. BUPATI SAMPAS,

MARLYNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR /DISKUMINDAG/2024
TENTANG
PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SAMBAS

KEANGGOTAAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SAMBAS

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN
1.	Bupati Sambas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas	Penanggung Jawab
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Pengarah
5.	Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Ketua
6.	Esti Asteria Indah Kurniasih, S.Si	Manajer
Tim Manajemen		
7.	Kepala Bidang Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Bidang Program Inkubasi
8.	Hari Sandi, S.E / Pengawas Koperasi Ahli Pertama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Bidang Pendanaan
9.	Jani, S.T / Fasilitator Kewirausahaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Bidang Pengembangan, Jejaring dan Kerjasama
10.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Bidang Komersialisasi Produk
11.	Andrianto, S.Tr.Ak / Fasilitator Promosi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Pendamping Tenant
12.	Legi Asy Hari, S.Tr.T / Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Pendamping Tenant

Pjs. BUPATI SAMBAS,

MARLYNA